



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pokja dimaksud adalah untuk membentuk Anggota Relawan Demokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KEDUA : Tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :
a. Menetapkan varian kelompok sasaran (mapping);
b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi;
e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Masa kerja anggota Relawan Demokrasi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli dan berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tanggal 9 Desember 2015.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

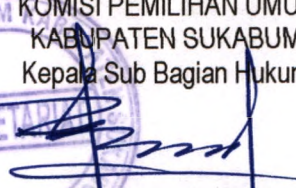
DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
Tanggal : 12 Juni 2015
Tentang : Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

No.	NAMA
1.	ARIFUDDIN, S.Kom.I
2.	ARIS RINDIANSAH
3.	ASEP ZAINAL MUTTAQIEN
4.	CAHYA NUR SULAIMAN
5.	D. RUSMAN, S.Kom.I
6.	ENDANG SUMARYASA
7.	ERNI SUHARTINI, SE., S.Pd
8.	E. NASRULLAH
9.	EUDEU HANDAYANI
10.	FADLI HIDAYAT
11.	FADHLI MIRAJA HIDAYATULLAH
12.	FERANDI GURUN ZEVI
13.	FISWA LINTANG APIYAN
14.	GILANG MUHAMAD GIFANA
15.	IMAM MUDIN, S.IP
16.	IRMA NANI NURYANTI, S.Ag
17.	MAHMUD YUNUS
18.	M. RIJAL AMIRULLOH, S.IP
19.	MOCHAMAD YOESKAR RAMADHAN
20.	MUHAMAD MUGI RIZAKI
21.	RINRIN ERINA, S.IP
22.	SARTIKA IRAWATI, S.Sos
23.	SYAHIDAH FIKRIYAH, S.Pd
24.	TEDI SUTEDI
25.	TRI AMELIA RAHMI, S.IP

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI